

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, yang selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Nota Kesepahaman, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; dan
8. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah perencanaan dan penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas, peran dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- KEDUA : Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan seluruh perencanaan dan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;
 - b. bersama pihak-pihak terkait, menyelesaikan perselisihan pelaksanaan Nota Kesepahaman yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat wakil senior setiap pihak dan Kepala Misi Monitoring Aceh;
 - c. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman di bidang perekonomian, khususnya menyangkut dana melalui hutang luar negeri, pajak daerah, pengelolaan sumber daya alam, perhubungan dan perdagangan dengan melibatkan menteri-menteri dan pimpinan instansi terkait dalam lingkup koordinasinya dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman di bidang sosial dan kemanusiaan, khususnya menyangkut jaminan sosial dan kompensasi lain dalam rangka percepatan reintegrasi setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat, maupun kompensasi kepada anggota masyarakat lain yang terkena dampak konflik dengan melibatkan menteri-menteri dan pimpinan instansi terkait dalam lingkup koordinasinya dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Menteri Dalam Negeri:
 - a. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik mencakup penyusunan/penyempurnaan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, partisipasi politik, perekonomian, sosial budaya, lembaga kemasyarakatan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat, berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/Kota untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Menteri Luar Negeri:
 - a. menyiapkan prosedur administrasi dan memfasilitasi pihak asing yang terlibat dalam Misi Monitoring Aceh;
 - b. menyiapkan rencana, kebijakan dan langkah-langkah diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, berkoordinasi dengan instansi terkait.
6. Menteri Pertahanan:
Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara berkaitan dengan pengaturan keamanan di Aceh, berkoordinasi dengan TNI, khususnya yang menyangkut:
 - a. relokasi kekuatan TNI non organik;
 - b. pemberdayaan TNI organik yang berada di Aceh;
 - c. penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lainnya.
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
 - a. menyusun/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, partisipasi politik dan perundang-undangan lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya Menteri Dalam Negeri;
 - b. menyiapkan rencana dan kebijakan menyangkut pemberian amnesti dan abolisi termasuk melakukan pendataan dan kegiatan administrasi bagi pelaksanaannya, serta pengaturan tentang hak asasi manusia sesuai Nota Kesepahaman, berkoordinasi dengan instansi terkait;

- c. selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah R.I bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan anggota tim perunding lainnya menyiapkan bahan serta melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8. Menteri Keuangan:
 - a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan, penyediaan pendanaan dan pengendalian anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dana yang bersumber dari lembaga donor multilateral dan bilateral;
 - b. menyiapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pajak daerah, pinjaman luar negeri, dan perbankan.
9. Menteri Komunikasi dan Informatika:
 - a. selaku Anggota Tim Perunding Pemerintah R.I bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyiapkan bahan serta melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. menyiapkan rencana dan melaksanakan penyebarluasan informasi Nota Kesepahaman di luar negeri serta membantu kelancaran akses bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan instansi terkait;
 - c. bertindak selaku Wakil Senior Pemerintah R.I melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan Misi Monitoring Aceh dalam menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
10. Menteri Perhubungan:

Menyiapkan rencana dan kebijakan kewenangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan bandar udara dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta pembukaan akses langsung ke negara-negara lain melalui jalur laut dan udara, berkoordinasi dengan instansi terkait dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Menyiapkan rencana dan kebijakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyangkut:

 - a. penyediaan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat konflik;
 - b. pemukiman kembali pengungsi eks transmigran.
12. Menteri Sosial:

Merencanakan dan menyiapkan kebijakan pemberian jaminan sosial yang layak kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat konflik dan belum mendapatkan pekerjaan,

berkoordinasi dengan instansi terkait dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

Menyiapkan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman serta berkoordinasi dengan komunitas donor internasional dalam memobilisasi sumber pembiayaan dan pengalokasian dana.

14. Jaksa Agung:

- a. memberi dukungan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi khususnya terhadap para tahanan yang masih berada dalam penahanan pihak Kejaksaan;
- b. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang mekanisme pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan penerimaan serta pelatihan penuntut umum dengan berpedoman pada standar yang berlaku secara nasional;
- c. melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum sesuai lingkup tugas dan wewenangnya, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

15. Panglima Tentara Nasional Indonesia:

- a. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang penarikan satuan TNI non organik dari Aceh yang akan dimulai pada tanggal 15 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata Gerakan Aceh Merdeka;
- b. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang satuan TNI organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi;
- c. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang dukungan terhadap pelaksanaan tugas Misi Monitoring Aceh;
- d. memberi kesempatan kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka untuk memperoleh pekerjaan sebagai anggota tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional penerimaan prajurit TNI.

16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang penarikan semua elemen Polri non organik dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mulai tanggal 15 September 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata Gerakan Aceh Merdeka;
- b. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang kekuatan Polri organik yang tetap berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah relokasi;
- c. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- d. menyiapkan rencana dan kebijakan pengamanan personil, perlengkapan serta seluruh rangkaian kegiatan Misi Monitoring Aceh, berkoordinasi dengan Kepala Misi Monitoring Aceh dan Ketua Tim Perwakilan Pemerintah R.I;

- e. menyiapkan rencana dan kebijakan tentang pemberian kesempatan kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka untuk menjadi anggota Polri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional;
 - f. menyiapkan rencana dan kebijakan pengamanan terhadap setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka yang telah memperoleh amnesti dan abolisi, berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - g. menetapkan kebijakan dan tata cara/prosedur penerimaan, registrasi, penyimpanan sementara dan publikasi senjata Gerakan Aceh Merdeka yang diserahkan sebelum tanggal 15 September 2005.
17. Kepala Badan Intelijen Negara:
Menyiapkan rencana, kebijakan dan melakukan kegiatan intelijen terpadu untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi suksesnya pelaksanaan Nota Kesepahaman serta mengungkap jaringan klandestin yang berpotensi dan berupaya menggagalkan Nota Kesepahaman, berkoordinasi dengan instansi terkait.
18. Kepala Badan Pertanahan Nasional:
Menyiapkan rencana kebijakan dan langkah-langkah mengenai penyediaan alokasi tanah pertanian bagi setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat konflik, berkoordinasi dengan instansi terkait dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
19. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara:
Menyiapkan rencana dan kebijakan untuk menempatkan calon wakil-wakil mantan Gerakan Aceh Merdeka guna ikut berpartisipasi secara penuh dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang disyaratkan.
20. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:
- a. menyiapkan rencana dan kebijakan yang menyangkut:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencakup penyusunan/penyempurnaan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih, perbatasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penggunaan simbol-simbol daerah termasuk bendera, lambang dan himne, penyusunan Qanun dan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe;
 - 2) partisipasi politik yang mencakup pembentukan partai politik yang berbasis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pendirian partai politik local di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada bulan April 2006;

- 3) pemberian kartu identitas baru kepada seluruh penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum pelaksanaan Pilkada pada bulan April 2006.
- b. merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman dan penyiapan pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun bantuan dari negara/badan donor yang resmi.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik dan sewaktu-waktu kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO